

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1992**

TENTANG

**FENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN
PENETAPANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA
KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu menambah wilayah lingkungan kerja daerah industri tersebut.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menambahkan Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai pengembangan wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan menetapkannya sebagai kawasan berikat (Bonded Warehouse).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3407).

3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

5. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pemindahan Barang ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.

e

M E M U T U S K A N

Nentapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PENETAPANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

- Pertama : Wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagaimana tergambar dalam peta terlampir.
- Kedua : Beberapa pulau kecil tertentu di sekitar Pulau Rempang dan Pulau Galang yang secara teknis diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan Keputusan Presiden dapat ditetapkan pula sebagai bagian dari wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam.
- Ketiga : Pulau-pulau yang ditambahkan sebagai wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam merupakan wilayah usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
- Keempat : Pelaksanaan penambahan Pulau Galang ke dalam wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dilakukan secepatnya dan dengan memperhatikan penyelesaian masalah pengungsi di Pulau tersebut.
- Kelima : Penyusunan rencana pengembangan wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai wi

layah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan dalam rangka Industri Pulau Batam, yang ditetapkan oleh Presiden.

- Keenam : Hal-hal yang bersangkutan dengan pengelolaan dan pengurusan tanah di dalam wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang, termasuk usaha-usaha pengamanan penguasaan, pengalian, dan pemindahan hak atas tanah diatur selanjutnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Ketujuh : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O